

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Muhammad Fernanda, Sudja'i
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: muhammad.fernandaa@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 20 May 2025

Accepted: 29 May 2025

Published: 30 May 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota Polri dikarenakan sebagai anggota Polri, tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum salah satunya KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang. Sumber data penelitian ini antara lain UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, PP nomor 1 dan 2 tahun 2003, serta menelusuri sumber kepustakaan terkait. Berdasarkan dari penelitian ini dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota Polri dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pertanggungjawaban pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, KDRT, Anggota Polri.

ABSTRACT

This research aims to minimize the occurrence of criminal acts of domestic violence committed by members of the National Police because as members of the National Police, they are inseparable from unlawful acts, one of which is domestic violence. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. Sources of data for this research include the PKDRT Law Number 23 of 2004, Perkap Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission, PP numbers 1 and 2 of 2003, as well as tracing related literature sources. Based on this research, results and conclusions can be obtained, namely that there is no difference in treatment between members of the National Police and ordinary people when involved in criminal acts of domestic violence, criminal responsibility for both is processed equally according to applicable law. And for members of the National Police, Perkap Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Code of Ethics Commission is also implemented.

Keywords: Criminal Responsibility, Domestic Violence, Police Members.

PENDAHULUAN

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang damai dan kokoh dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rumah tangga, sebagai satuan terkecil dalam masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Hubungan antara suami dan anak-anak dalam lingkungan rumah tangga yang didasarkan pada nilai-nilai agama harus mampu menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih dan pengertian. Walaupun demikian, realitasnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, sehingga setiap individu dalam rumah tangga berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan tekanan.⁽¹⁾

Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 huruf G yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri maupun keluarga. Ketika kita tidak menerapkan sila ke-2 dalam Pancasila maka akan timbul beberapa konflik disalah satunya adlah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang sering kita temui di negara Indonesia ini. Dalam konteks hukum, pandangan semacam itu tak lagi relevan karena kekerasan, terutama terhadap perempuan, adalah pelanggaran yang diatur oleh hukum, dan setiap individu berhak atas perlindungan

hukum. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana khusus maka mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pelaku KDRT dijerat dengan UU PKDRT pasal 5 juncto pasal 44 ayat 1. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan tindak kriminal yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan pelakunya seharusnya dipidana. Namun, pelaksanaan hukuman seringkali sulit dilakukan karena kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah yang harus diselesaikan di dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang lebih luas bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah sepele, melainkan memerlukan penanganan hukum yang serius untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kekerasan.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah masalah kompleks yang sulit diatasi, terutama karena masih ada pandangan yang menempatkan anggota keluarga sebagai "milik" laki-laki dan menganggap kekerasan tersebut sebagai urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain. Sistem hukum dan budaya saat ini juga belum selalu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Para perempuan yang mengalami kekerasan tersebut berhak atas keamanan, perlindungan dari ancaman, dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus diberantas, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.(2)

Banyak insiden kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak terungkap ke aparat penegak hukum atau diadili karena masih berlaku pandangan patriarki yang menempatkan masalah domestik sebagai urusan privat yang tak seharusnya diintervensi oleh pihak luar. Oleh karena itu kita harus menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasi nya.

Sebagai anggota kepolisian, mereka tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum salah satunya KDRT. Jika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum dan peradilan bebas serta tidak memihak harus ditegakkan dengan tegas. Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kepolisian memiliki peran penting sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga untuk memastikan keamanan dalam negeri. Tujuan utama kepolisian adalah menciptakan keamanan dalam negeri yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta menciptakan ketentraman masyarakat dengan menghormati hak asasi manusia.

Meskipun sering disebut sebagai "pekerja sosial berseragam", kepolisian juga menyediakan berbagai layanan sosial bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun begitu, hanya sebagian kecil dari tugas harian aparat kepolisian yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan penindakan kejahatan. Oleh karena itu, peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki arti yang sangat penting.

Kepolisian memiliki peran yang lebih luas daripada hanya menyediakan layanan sosial, mereka juga harus bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan lainnya, seperti lembaga pelayanan keluarga dan anak-anak, dinas pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Mereka harus menangani berbagai jenis kasus, mulai dari penculikan anak, konflik rumah tangga, pertikaian antar tetangga, hingga masalah kesehatan mental seperti depresi dan upaya bunuh diri, dan bekerja sama dengan lembaga pelayanan sosial. Dalam beberapa situasi, kepolisian juga harus menangani upaya pencegahan kejahatan yang melibatkan kelompok rentan seperti orang tua, lansia, atau individu yang sedang dalam pengaruh alkohol, yang memerlukan kepekaan dan pendekatan khusus.⁽³⁾

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian sering kali dihadapkan pada masalah yang bersinggungan dengan kehidupan pribadi, seperti kasus perselingkuhan yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga dan memicu pertengkaran serta kekerasan. Penting untuk dicatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup perilaku penelantaran terhadap anggota keluarga, termasuk istri dan anak-anak.

Penulis berkeinginan untuk melakukan studi lebih mendalam dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” untuk mengkaji bagaimana hukum mengatur tanggung jawab anggota kepolisian yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana proses hukum menangani kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif tahap pertama adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum (norma hukum) yang obyektif melalui kajian terhadap permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan perundang-undangan, yang dimana dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang diteliti memiliki bermacam-macam aturan yang menjadi fokus dan juga tema sentral dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum

sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang kekerasan didalam rumah tangga (KDRT)

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Di sini seluruh bahan hukum yang terkumpul (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terkandung dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang berkaitan dengan pokok pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KDRT oleh Anggota Polri

Polri, atau Kepolisian Republik Indonesia, adalah institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada warga negara di Indonesia. Polri didirikan pada 1 Juli 1946, yang kini dirayakan sebagai Hari Bhayangkara. Pada masa awal kemerdekaan, tugas-tugas kepolisian dipegang oleh berbagai organisasi keamanan setempat sebelum akhirnya digabung menjadi satu institusi nasional.

Kepolisian memiliki beragam tugas dan fungsi, termasuk:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban: Melaksanakan patroli, pengamanan, dan penegakan hukum untuk menjaga ketertiban umum.
2. Penegakan Hukum: Menyelidiki dan menyidik tindak pidana.
3. Pelayanan Masyarakat: Menyediakan layanan seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan menerima pengaduan masyarakat.
4. Pengayoman dan Perlindungan: Melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sebagai anggota kepolisian, tidak menutup kemungkinan melakukan perbuatan melanggar hukum salah satunya KDRT. Jika terlibat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan hukum dan peradilan bebas serta tidak memihak harus ditegakkan dengan tegas. Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana khusus maka mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pelaku KDRT dijerat dengan UU PKDRT pasal 5 juncto pasal 44 ayat 1 yang mempunyai ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang apabila telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan terkena pasal 13 huruf H bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukuman pada siding kode etik antara lain, penundaan pangkat, demosi, bahkan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Data Penelitian

Kasus Pertama : Seorang polisi berpangkat Briptu di Tanjung Pinang diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya. Selain itu, polisi tersebut juga diduga mengancam akan membunuh istrinya. Polisi tersebut diduga melakukan tindakan kekerasan dengan cara mencekik dan mengancam nyawa istrinya. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang serius. Kasus ini kemungkinan pertama kali dilaporkan oleh korban atau pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi yang

melakukan kekerasan tersebut kemungkinan telah ditangkap atau sedang dalam proses penangkapan oleh pihak kepolisian setempat. Polisi yang diduga melakukan KDRT ini kemungkinan akan menghadapi proses hukum di internal kepolisian, yang melibatkan penyelidikan dan kemungkinan sidang disiplin. Selain itu, polisi tersebut juga bisa dijerat dengan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang KDRT. Kasus ini dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melawan KDRT dan mengatasi stigma terhadap korban KDRT untuk melaporkan kasus tersebut. Dalam kasus KDRT, perlindungan terhadap korban sangat penting. Korban perlu mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis serta akses ke layanan bantuan dan dukungan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya upaya pencegahan KDRT melalui pendidikan, kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan aparat kepolisian. Pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap korban KDRT tidak boleh diabaikan.

Kasus Kedua : Briпка Saeful Rahman yang menjalani sidang disiplin anggota Polri karena terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Briпка Saeful Rahman, seorang anggota Polsek Cikole Polres Sukabumi Kota, terlibat dalam kasus KDRT. Kasus ini menyebabkan dia harus menjalani sidang disiplin internal kepolisian. Briпка Saeful Rahman sedang menghadapi sidang disiplin yang diadakan oleh internal Polri. Sidang disiplin ini bertujuan untuk menilai pelanggaran yang dilakukan dan menentukan sanksi yang sesuai. Proses ini adalah bagian dari mekanisme pengawasan internal kepolisian untuk memastikan anggotanya bertindak sesuai dengan hukum dan etika profesi. KDRT adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat ditoleransi, terutama ketika dilakukan oleh seorang penegak hukum. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan etika dalam tubuh kepolisian, serta kebutuhan untuk menegakkan disiplin di antara anggotanya. Kasus ini dapat berdampak pada reputasi kepolisian di mata publik. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam proses hukum internal sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jika Briпка Saeful Rahman terbukti bersalah, dia akan menerima sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Polri. Sanksi bisa berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran. Publik dan media mengawasi kasus ini dengan seksama. Mereka berharap bahwa proses hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian.

Dalam dua kasus diatas pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan pengertian dan penjelasan mengenai tindakan KDRT, termasuk tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri maka berlaku juga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang menguraikan standar perilaku dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pasal 13 huruf h menjelaskan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis Hasil Penelitian

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana,

termasuk dalam memimpin keluarganya dan menegakkan hukum. Jika terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik, anggota POLRI akan dikenai hukuman untuk memberikan efek jera. Sebelum membahas peraturan yang berlaku bagi anggota POLRI yang melakukan KDRT terhadap keluarganya, penting untuk memahami peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota polisi, terdapat beberapa dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

Undang-undang ini memberikan pengertian dan penjelasan mengenai tindakan KDRT, termasuk tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) adalah regulasi yang memberikan definisi dan penjelasan tentang tindakan KDRT, termasuk yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Selain itu, UU KDRT juga mengatur mengenai perlindungan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kasus KDRT. UU KDRT menggolongkan KDRT sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang dapat menyebabkan penderitaan, luka fisik, sakit jiwa, cacat, atau bahkan kematian, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Peraturan ini memberikan perlindungan bagi korban KDRT, termasuk dalam hal pencegahan tindakan kekerasan, memberikan bantuan hukum, dan pemulihan bagi korban. UU KDRT juga menekankan pentingnya pencegahan tindakan KDRT melalui edukasi, sosialisasi, pembentukan norma-norma yang mendukung, dan penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam hal penanganan kasus KDRT, UU KDRT mengatur prosedur yang meliputi pelayanan medis, psikologis, sosial, dan hukum bagi korban, serta pembentukan Tim Penanganan KDRT di tingkat nasional dan daerah.

Penegakan hukum terhadap kasus KDRT juga diatur dalam UU KDRT, di mana penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sanksi pidana bagi pelaku KDRT. UU KDRT juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menangani kasus KDRT. Dengan demikian, UU KDRT diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam upaya penghapusan KDRT dan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah panduan moral dan etika yang mengatur perilaku yang diharapkan dari anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pedoman yang jelas bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, menjaga martabat dan kehormatan institusi kepolisian, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tindakan yang dilakukan saat bertugas hingga perilaku di luar jam kerja yang dapat mempengaruhi citra kepolisian. Dasar-dasar kode etik ini berakar pada prinsip-prinsip moralitas, etika, profesionalitas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, kode etik ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, ketaatan, keadilan, keberanian, kesabaran, dan sikap tegas dalam menegakkan hukum.

Adapun kewajiban anggota kepolisian yang diatur dalam kode etik ini meliputi menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, sementara larangan-larangan termasuk tindakan

yang merugikan kepentingan negara, masyarakat, atau institusi kepolisian. Kode etik ini juga mengatur prosedur penegakan, termasuk sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar ketentuan kode etik.

Penerapan kode etik ini mencakup berbagai aspek, seperti penanganan kasus, hubungan dengan masyarakat, penggunaan kekuasaan, dan pengembangan diri anggota kepolisian. Selain itu, kode etik ini juga mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kode etik di lapangan serta upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota kepolisian terhadap kode etik tersebut.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, lebih profesional, dan lebih dipercaya oleh masyarakat.

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perkap 14/2011) adalah peraturan yang memberikan panduan dan tata cara bagi anggota kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus KDRT. Perkap ini memiliki beberapa poin penting yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, profesionalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penyelidikan dan penyidikan kasus KDRT dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan, identifikasi kasus, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga proses hukum terhadap pelaku. Perkap 14/2011 juga menekankan perlunya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban KDRT, termasuk dalam hal keamanan fisik, psikologis, akses terhadap bantuan hukum, dan layanan sosial.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama antara kepolisian dengan lembaga dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus KDRT, serta pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian dalam penanganan kasus KDRT. Proses penegakan hukum terhadap kasus KDRT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip keadilan.

Dengan demikian, Perkap 14/2011 bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan kasus KDRT dilakukan secara profesional, adil, dan bertanggung jawab, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP No. 2/2003) memiliki tujuan yang penting dalam mengatur tata cara disiplin bagi anggota kepolisian. PP ini tidak hanya bertujuan untuk memelihara ketaatan anggota kepolisian terhadap peraturan dan perintah atasan, tetapi juga untuk meningkatkan standar pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

PP No. 2/2003 memiliki cakupan yang luas, mencakup seluruh jajaran anggota kepolisian dari berbagai pangkat. Aturan ini berlaku tidak hanya untuk tindakan yang dilakukan dalam jam dinas, tetapi juga di luar jam dinas yang dapat merugikan institusi kepolisian.

Salah satu poin penting dalam PP No. 2/2003 adalah mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota kepolisian. Mereka diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi kepolisian, serta dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan institusi atau masyarakat.

PP No. 2/2003 juga mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran disiplin dan sanksi yang dapat diberikan. Mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian dengan tidak hormat dapat diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penyelesaian pelanggaran disiplin, PP No. 2/2003 memberikan pedoman tentang prosedur yang harus diikuti, termasuk proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pelaksanaan sanksi. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan disiplin juga ditekankan sebagai bagian penting dalam PP ini.

Selain itu, PP No. 2/2003 juga memberikan pengaturan tentang pemberian penghargaan bagi anggota kepolisian yang telah menunjukkan kinerja dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, PP No. 2/2003 memiliki peran yang signifikan dalam menjaga disiplin, ketaatan, dan profesionalisme anggota kepolisian, serta meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat.

5. Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kode Etik ini bertujuan untuk mendorong standar profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan yang tinggi dari kepolisian kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia:

- a) Tujuan dan Fungsi yang Jelas: Kode Etik ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas bagi anggota kepolisian agar menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Selain itu, Kode Etik ini juga bertujuan untuk meningkatkan integritas dan moralitas anggota kepolisian dalam berbagai situasi tugasnya.
- b) Ruang Lingkup yang Komprehensif: Kode Etik ini mencakup segala aspek kehidupan dan tugas sehari-hari anggota kepolisian, termasuk dalam berpakaian, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, mengelola informasi, menggunakan kekuasaan, hingga menjaga kehormatan dan martabat institusi kepolisian.
- c) Prinsip-prinsip yang Menjadi Pedoman: Kode Etik ini didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang tinggi, seperti kejujuran, integritas, ketaatan, keadilan, kerjasama, dan kesopanan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi perilaku dan tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan baik.
- d) Nilai-nilai yang Ditekankan: Kode Etik ini mengandung nilai-nilai penting seperti kejujuran, disiplin, kesetiaan, tanggung jawab, dan sikap hormat terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini dianggap sebagai landasan yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh setiap anggota kepolisian dalam setiap aspek kehidupan dan tugasnya.
- e) Kewajiban dan Larangan yang Jelas: Kode Etik ini menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh anggota kepolisian, seperti menjaga kehormatan dan martabat institusi kepolisian, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Di sisi lain, Kode Etik ini juga melarang anggota kepolisian untuk melakukan tindakan korupsi, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku tidak etis lainnya.
- f) Penegakan dan Pengawasan yang Ketat: Kode Etik ini ditegakkan melalui mekanisme internal kepolisian, termasuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja anggota kepolisian. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Penerapan dalam Praktik Sehari-hari: Kode Etik ini diimplementasikan dalam berbagai aspek kegiatan kepolisian, seperti dalam penanganan kasus, interaksi dengan masyarakat, penggunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

- h) Pengembangan dan Peningkatan Berkelanjutan: Kode Etik ini juga menekankan pentingnya pengembangan dan peningkatan diri anggota kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan anggota kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Penegakan hukum Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana KDRT

Anggota POLRI secara personal adalah individu yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian untuk menjadi bagian dari dan menjalankan fungsi di dalam POLRI. Mereka merupakan pegawai negeri dengan pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan POLRI serta merupakan legitimasi untuk wewenang dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas.

POLRI memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi represif sebagai penegak hukum.

Sebagai bagian dari penegak hukum dalam negara hukum, anggota POLRI tidak dikecualikan dari aturan hukum dan terikat pada prosedur hukum yang berlaku. Mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Sistem pertanggungjawaban hukum POLRI mencakup penyelesaian masalah berdasarkan hukum administrasi dan pidana atas perilaku yang melanggar atau melenceng dari tugas mereka secara personal.

Pelanggaran perilaku oknum anggota polisi mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan wewenang resmi, aturan organisasi, serta nilai dan standar perilaku yang diharapkan. Anggota POLRI diharapkan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan undang-undang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika bertugas. Mereka dianggap sebagai representasi Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat, bahkan ketika mereka sedang tidak bertugas.

Peraturan disiplin POLRI mengatur tidak hanya tata cara menjalankan tugas, tetapi juga perilaku pribadi anggota POLRI dalam masyarakat. Ini mencakup kewajiban, larangan, dan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Hukum pidana menjadi landasan bagi sistem akuntabilitas hukum secara individual di POLRI. Apabila anggota POLRI menggunakan kewenangan mereka untuk tujuan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang pidana, maka hukum pidana, baik dalam substansi maupun formalitasnya, akan diterapkan terhadap mereka.

Kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI dapat terungkap melalui laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) atau Sub Bidang Provos (Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI/Propam).

Propam POLRI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja satuan di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, berperan sebagai unit pengawas dan pendukung yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Propam memiliki fungsi untuk memastikan integritas dan akuntabilitas anggota POLRI serta menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan kepolisian, serta menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran kode etik, disiplin, tindak pidana, dan potensi korupsi yang melibatkan anggota atau pegawai negeri sipil POLRI.

Laporan atau pengaduan yang diterima oleh Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana anggota Polri akan diperlakukan secara adil seperti masyarakat umum yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, apabila laporan atau pengaduan tersebut diteruskan ke Sub Bidang Provos, penanganannya akan

mempertimbangkan apakah perbuatan tindak pidana tersebut bisa diproses dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditetapkan oleh seorang Anjum.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan disiplin di Polri, seorang Anjum harus mampu memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana. Setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi, karena penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan, ketaatan, ketertiban, dan keamanan demi menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, seorang Anjum harus menginternalisasi sikap sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta menjunjung tinggi supremasi hukum agar dihormati dan dicintai oleh masyarakat.

Jika seorang Anjum menilai bahwa perbuatan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran, dan anggota Polri masih bisa dipertahankan dalam institusi, maka anggota tersebut akan menjalani Sidang Disiplin. Namun, jika perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri dianggap telah merusak reputasi institusi kepolisian dan tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota, maka Anjum akan mengambil langkah hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disebut sebagai kekerasan domestik, merupakan masalah yang khas karena dapat terjadi di semua lapisan masyarakat, termasuk dalam rumah tangga anggota Polri. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan (Isteri), dengan pelaku kebanyakan adalah suami (Anggota Polri).

Kekerasan dalam rumah tangga secara prinsipil dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Artinya, setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) harus diproses secara hukum, termasuk ketika pelakunya adalah anggota Polri. Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa anggota Polri harus mematuhi yurisdiksi peradilan umum. Dengan kata lain, anggota polisi yang terlibat atau diduga terlibat dalam tindak pidana harus mengikuti proses hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peradilan umum.

Dalam memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, terutama kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian perkara tersebut sama dengan penanganan terhadap masyarakat pada umumnya, yaitu melalui proses hukum di peradilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, proses peradilan pidana bagi anggota Polri biasanya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem peradilan pidana terpadu menurut Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) mengacu pada pendekatan yang menyeluruh. "Terpadu" di sini mencerminkan bahwa penanganan tidak hanya fokus pada pengadilan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban serta proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, tujuan utama dari upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
2. Melindungi korban-korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera.

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertujuan melindungi individu-individu dalam keluarga, melainkan juga sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga ketertiban sosial dan mencapai kesejahteraan umum. Strategi penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian utama:

1. Sarana penal, yaitu hukum pidana, yang berfokus pada penindakan terhadap kejahatan setelah terjadi.
2. Sarana non penal, yang lebih menekankan pada upaya pencegahan agar kejahatan tidak terjadi.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana terpadu dalam UUPKDRT tidak hanya mengedepankan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap korban dan mendukung pemulihan serta rekonsiliasi dalam lingkungan rumah tangga.

Anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya diproses di pengadilan umum, tetapi juga melalui sidang kode etik internal yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya memperhatikan prosedur hukum yang berlaku di peradilan umum, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan restorative justice atau penyelesaian melalui mediasi penal, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban.

Dalam menangani kasus KDRT, Kapolri telah menerbitkan beberapa peraturan, seperti Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2008/SDEO PS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Secara umum, dalam kasus KDRT dengan dampak yang relatif ringan bagi korban, penyidik akan berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar. Namun, jika kasus KDRT tersebut mengakibatkan cedera serius atau kematian korban, penyelesaiannya akan mengikuti proses hukum yang berlaku, termasuk melalui tahapan persidangan.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri sebagai Pelaku KDRT

Dasar dari adanya tindak pidana adalah prinsip legalitas, yang mengindikasikan bahwa seseorang hanya dapat dipidanakan jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Artinya, pertanggungjawaban pidana timbul ketika individu tersebut melakukan tindakan yang dianggap melanggar standar hukum yang berlaku. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk menanggapi pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal, artinya hanya pelaku langsung dari perbuatan pidana yang dapat dikenakan pidana. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan untuk mengalihkan atau menyalahkan individu lain atas tindakan yang dilakukan.

Tujuan utama dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah pelaku perbuatan pidana tersebut layak untuk dijatuhi sanksi pidana. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang pidana yang berlaku. Selain itu, juga dipertimbangkan apakah pelaku memiliki kapasitas untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab, individu harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum, serta memiliki pemahaman tentang perbedaan antara perilaku yang etis dan yang tidak etis.

- b) Mampu mengendalikan kehendaknya dengan penuh kesadaran, dengan mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk dari tindakannya secara sadar.

Pertanggungjawaban pidana juga dipertimbangkan dari perspektif keberadaan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan-alasan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Pasal-pasal ini menetapkan kondisi-kondisi yang dapat menghilangkan penerapan pidana, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab, keadaan paksa (*overmacht*), pembelaan diri yang terpaksa, kepatuhan terhadap Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan-alasan ini, pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan.

Subyek hukum dalam konteks pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan pada siapa pun yang terlibat dalam perbuatan pidana, termasuk anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Anggota Polri secara pribadi merujuk kepada individu yang telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian untuk bergabung dan mengoperasikan organisasi Polri. Mereka adalah pegawai negeri yang diberikan pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan wewenang Polri serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Polri memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta fungsi represif sebagai penegak hukum.

Hukum pidana menjadi fondasi utama dalam sistem pertanggungjawaban hukum bagi anggota POLRI secara individual. Ketika anggota POLRI menggunakan kewenangan mereka untuk tujuan yang dilarang atau diatur oleh undang-undang pidana, baik melalui tindakan yang aktif maupun pasif, mereka akan terkena dampak hukum pidana, baik dari segi substansi maupun prosedural.

Apabila terdapat dugaan bahwa seorang anggota POLRI melakukan tindak pidana, hal tersebut menandakan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana materiil seperti KUHP atau UU Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang memiliki sanksi pidana. Untuk menegakkan hukum pidana materiil ini, proses hukum pidana formal dilakukan sesuai dengan KUHP. Penegakan hukum pidana formal ini didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas dan kulpabilitas yang terdapat dalam hukum pidana materiil.

Meskipun Pasal 8 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa POLRI berada di bawah pengawasan Presiden, namun ketika menyangkut anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana, tanggung jawab hukum mereka tidak dapat langsung diminta pertanggungjawabannya oleh Presiden.

Tindak pidana yang dibahas dalam hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang berkaitan dengan kepentingan umum. Konsekuensinya, hak-hak dan kewenangan korban atau keluarga korban dalam proses hukum pidana dikelola oleh aparat negara. Ungkapan "diambil alih" menegaskan bahwa korban atau keluarga mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk menuntut pertanggungjawaban dari anggota POLRI. Hal yang sama berlaku untuk Presiden, yang dalam konteks hukum pidana tidak terlibat dalam pertanggungjawaban hukum POLRI secara pribadi.

Anggota POLRI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana menurut keputusan hakim dari peradilan umum dapat dilaporkan oleh masyarakat, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kepada PROPAM atau KOMPOLNAS. Tujuannya adalah agar anggota POLRI tersebut dikenai sanksi administratif dari internal organisasi POLRI. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap anggota POLRI

yang terlibat dalam tindak pidana juga secara langsung melanggar Peraturan Disiplin POLRI dan Kode Etik POLRI. Oleh karena itu, anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana serta sanksi administratif.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, proses penanganan perkara pidana bagi anggota POLRI dimulai dari penyelidikan hingga persidangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini juga tercermin dalam regulasi khusus, termasuk:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota POLRI umumnya mengikuti hukum acara yang berlaku di peradilan umum.
- b. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penyidikan terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, proses hukum terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum pidana formal tetapi juga mengikuti aturan prosedural yang berlaku secara luas di Indonesia.

Berikut adalah sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana:

- a) Sanksi Pidana: Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan peraturan pidana lainnya yang berlaku seperti KUHP.
- b) Sanksi Administratif: Berdasarkan regulasi internal Kepolisian Republik Indonesia, yang mencakup tindakan administratif terhadap anggota yang melanggar disiplin atau terlibat dalam tindak pidana.
- c) Sidang Profesi atau Sidang Disiplin: Dilakukan di internal POLRI untuk menegakkan kode etik dan disiplin anggota, dengan ancaman hukuman seperti penurunan pangkat, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan sanksi lainnya.
- d) Penurunan Pangkat: Salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lainnya.

Tindakan-tindakan ini diberlakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kebijakan internal untuk memastikan bahwa anggota POLRI bertanggung jawab atas tindakan mereka serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Beberapa sanksi yang berlaku bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum pidana maupun pelanggaran Kode Etik Profesi dan Disiplin antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berupa:
 1. Peringatan Tertulis: Diberikan kepada anggota POLRI sebagai teguran pertama atas pelanggaran yang dilakukan.
 2. Penundaan Kenaikan Pangkat: Pemberian sanksi ini dapat menghambat atau menunda kenaikan pangkat anggota POLRI yang bersangkutan.
 3. Pemindahan Tugas: Pemindahan tugas sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera atau untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan.
 4. Penundaan Kenaikan Gaji: Sanksi ini mengakibatkan penundaan kenaikan gaji anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin.

5. Pemberhentian Sementara dari Jabatan atau Pekerjaan: Menyebabkan anggota POLRI sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sanksi ini.
 6. Pembebasan dari Jabatan: Sanksi ini mencakup pemberhentian dari jabatan atau pekerjaan yang diemban oleh anggota POLRI yang bersangkutan.
2. Sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi POLRI meliputi:
1. Peringatan Tertulis: Dapat diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran ringan atau pertama kali melanggar Kode Etik Profesi.
 2. Peringatan Keras: Diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang lebih serius atau telah melakukan pelanggaran sebelumnya.
 3. Penghentian Sementara: Pemberhentian sementara dari jabatan atau tugas-tugas tertentu sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
 4. Penurunan Pangkat: Bisa diterapkan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi secara serius.
 5. Pemberhentian dari Kepolisian: Jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius dan merugikan institusi, anggota Polri dapat diberhentikan dari dinas kepolisian.
 6. Pencabutan Tanda Penghargaan: Jika terbukti melanggar dengan serius, anggota Polri dapat kehilangan penghargaan atau tanda kehormatan yang dimilikinya.

Sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya pelayanan kepolisian yang baik kepada masyarakat.

Tahapan dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi langkah-langkah berikut:

1. Komisi Kode Etik (KKEP) melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diterima.
 2. Setelah memverifikasi cukupnya bukti, KKEP mengumumkan jadwal dan agenda sidang kepada anggota Polri terkait secara tertulis.
 3. Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik dipanggil untuk menghadiri sidang dan memberikan penjelasan serta pembelaan.
 4. Sidang KKEP dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, bukti-bukti, dan penjelasan dari anggota Polri yang bersangkutan.
 5. Setelah mendengar semua bukti dan keterangan, KKEP melakukan deliberasi untuk menetapkan apakah anggota Polri tersebut bersalah atau tidak. Jika bersalah, KKEP menetapkan sanksi yang sesuai.
 6. Putusan dan sanksi yang ditetapkan oleh KKEP disampaikan secara tertulis kepada anggota Polri yang bersangkutan.
 7. Sanksi yang diputuskan oleh KKEP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa sidang KKEP berlangsung secara adil, transparan, dan mempertimbangkan hak-hak anggota Polri yang terlibat dalam proses tersebut.

Setelah penyelesaian sidang di pengadilan oleh Hakim Peradilan Umum dan penyelesaian proses peradilan umum hingga diperoleh putusan yang final (*incraht van gewisjde*), sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri, langkah selanjutnya adalah bahwa setelah terbukti secara sah melakukan pelanggaran pidana, anggota Polri akan menjalani sidang di Komisi Kode Etik Polri

(KKEP). Sidang ini bertujuan untuk menentukan sanksi administratif yang termasuk Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf a, b, d, dan f.

Anggota Polri yang terkena sanksi sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) huruf d, e, f, dan g berhak untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan di unit organisasi KKEP, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pembahasan

Hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup beberapa poin penting yang diperoleh dari analisis dan diskusi yang mendalam. Berikut adalah penjelasan secara panjang mengenai hasil pembahasan tersebut:

1. **Kewajiban dan Tanggungjawab Hukum Anggota Polri**
Sebagai pelayan masyarakat yang ditugaskan untuk menjaga keamanan, anggota Polri memiliki tanggungjawab moral dan hukum yang tinggi. Mereka diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, termasuk mematuhi undang-undang yang mengatur tindak pidana, termasuk KDRT. Hasil pembahasan menekankan bahwa anggota Polri harus bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan mereka, baik dalam konteks profesionalisme maupun kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku.
2. **Penanganan Kasus KDRT oleh Aparat Penegak Hukum**
Pembahasan menyoroti proses penanganan kasus KDRT yang melibatkan anggota Polri. Langkah-langkah penegakan hukum yang objektif dan adil diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh anggota Polri, ditangani dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup proses penyelidikan yang komprehensif, penuntutan yang berdasarkan bukti yang kuat, serta penanganan kasus di pengadilan dengan prinsip keadilan bagi semua pihak terlibat.
3. **Aspek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana**
Hasil pembahasan menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota Polri sebagai pelaku KDRT terikat pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada, terutama Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenai sanksi berdasarkan UU tersebut, yang meliputi hukuman pidana sesuai dengan tingkat keparahannya. Proses ini harus memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan untuk menjamin keadilan bagi korban dan pelaku.
4. **Sanksi Administratif dan Disiplin**
Selain sanksi pidana, anggota Polri yang terlibat dalam kasus KDRT juga dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin sesuai dengan peraturan internal Polri, seperti Peraturan Kepala Kepolisian tentang Kode Etik Profesi dan peraturan disiplin lainnya. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk menjaga disiplin dan moralitas dalam tubuh kepolisian, serta memberikan deterrensi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.
5. **Implikasi Terhadap Citra Institusi Polri dan Masyarakat**
Hasil pembahasan menyoroti pentingnya menjaga citra institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan terpercaya di mata masyarakat. Kasus KDRT yang melibatkan anggota Polri tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan yang tegas dan konsisten dalam menangani kasus KDRT menjadi kunci untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap Polri.
6. **Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kesadaran**

Selain menangani kasus secara reaktif, hasil pembahasan juga menyoroti pentingnya upaya preventif dan pendidikan untuk mencegah terjadinya KDRT di kalangan anggota Polri maupun masyarakat umum. Pelatihan, pendidikan tentang hak asasi manusia, etika profesi, serta upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga dapat membantu mengurangi insiden KDRT.

Upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi, berikut adalah rangkuman yang lebih mendalam:

Anggota Polri mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang mencakup pemahaman mendalam tentang KDRT, termasuk tindakan-tindakan yang dianggap sebagai KDRT, dampaknya secara psikologis dan sosial, serta strategi pencegahan yang efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan anggota polisi terhadap kasus KDRT agar mereka dapat mengidentifikasi dan menangani kasus tersebut dengan cepat di masyarakat.

Selain itu, anggota polisi juga aktif dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye sosialisasi mengenai KDRT kepada masyarakat. Mereka memberikan edukasi tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban KDRT, serta cara melaporkan kasus tersebut dengan aman dan terjamin.

Upaya pencegahan juga meliputi penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus KDRT. Ini mencakup penyelidikan menyeluruh terhadap laporan KDRT yang melibatkan anggota polisi, penuntutan berdasarkan bukti yang kuat, dan pengadilan yang transparan. Dengan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap KDRT di kalangan anggota polisi, upaya ini diharapkan dapat mempengaruhi perilaku dan menjaga integritas profesi kepolisian.

Selain itu, anggota polisi yang terlibat dalam kasus KDRT, baik sebagai pelaku maupun korban, juga memerlukan dukungan konseling dan psikologis yang memadai untuk membantu mereka mengatasi stres dan trauma yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam kasus tersebut.

Kolaborasi dengan pihak terkait seperti lembaga perlindungan anak, Lembaga sosial, juga menjadi bagian dari upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan memberikan dukungan holistik bagi korban KDRT.

Upaya pencegahan KDRT yang dilakukan oleh anggota polisi adalah suatu proses dinamis yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Anggota polisi perlu secara terus-menerus mengevaluasi program pencegahan yang ada, memperbarui strategi berdasarkan pembelajaran dari kasus-kasus yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam upaya pencegahan KDRT.

Dengan pendekatan ini, diharapkan anggota polisi dapat berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam mengurangi dan mencegah KDRT, serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi masyarakat secara keseluruhan.

Setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota kepolisian, harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota kepolisian dan masyarakat biasa ketika terlibat dalam tindak pidana keduanya sama diproses sesuai hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU KDRT pasal 5 huruf a juncto pasal 44 ayat 1.

Pasal 5 UU KDRT berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga.

Pasal 44 ayat 1 UU KDRT berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dan bagi anggota Polri juga diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengandung ketentuan-ketentuan rinci yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. dan peraturan pidana lainnya yang berlaku seperti pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Simpulan

Berdasarkan hasil peneliitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut.

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota Polri diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Selain ketentuan dalam PKDRT, anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga terikat pada beberapa peraturan internal di lingkungan Polri.:
 - a) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, menguraikan standar perilaku dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pasal 13 huruf h menjelaskan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian, dilarang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 3 huruf f dan g yaitu wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PP ini juga menegaskan prosedur yang harus diikuti dan sanksi yang dapat diterapkan dalam menangani pelanggaran internal di lingkungan Polri, untuk memastikan disiplin dan ketaatan terhadap aturan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengandung ketentuan-ketentuan rinci yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri, salah satunya pasal 11 huruf a yang diaman anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus-kasus serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, sebagai langkah untuk menjaga integritas dan profesionallisme institusi Polri.
 - d) Undang- undang PKDRT pasal 5 huruf a juncto pasal 44 ayat 1.
 - e) Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
2. Anggota Polri yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga harus menanggung konsekuensi hukum sebagaimana halnya dalam kasus pidana lainnya. Hal ini melibatkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang mengatur tindak kekerasan tersebut. Selain itu, mereka harus membuktikan bahwa anggota Polri tersebut benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa ada alasan yang dapat mengurangi pertanggungjawaban. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UUPKDRT, anggota Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenai sanksi disiplin atau kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskander WM. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *UNES J Swara Justisia*. 2022;6(3):282–95.
- Fadhilurrahman F, Rafiqi R, Kartika A. Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO J Ilm Huk*. 2019;1(1):52–64.
- Iriady N. Strategi Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polres Hulu Sungai Selatan (HSS). *J Ilmu Polit Pemerintah Lokal*. 2013;2(1).
- Danendra IBK. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crim*. 2013;1(4).
- Simamora RM. Analisis Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang). *UNES J Swara Justisia*. 2018;2(3):332–43.
- Prastika E, Taufik A. ALASAN GUGAT CERAI KARENA PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI DAN PROSEDUR PEMBUKTIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004. *UNIRA LAW J*. 2022;1(1).
- Nurfaizah I. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In: Gunung Djati Conference Series. 2023. p. 95–103.
- Wardhani KAP. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *J Ris Ilmu Huk*. 2021;21–31.
- Hendrawati H, Susila A. Kajian Yuridis Pp No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Varia Justicia*. 2017;13(2):112–22.
- Sunarso HS, SH MH. Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika; 2023.
- Arif M. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl J Huk*. 2021;13(1):91–101.
- Sukarnita PH, Surata IN. Peranan Profesi dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*. 2021;8(1):38–66.
- Christian A. Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Lex Adm*. 2023;11(2).
- Rahayu CK, Nurcahyono A. Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid. Sus/2019/PN. Bdg). In: Bandung Conference Series: Law Studies. 2023. p. 288–95.
- Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018.